

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN
TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
(Studi Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

IRMA YANTI OMPUSUNGGU

NPM. 2112011226



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (Studi Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)

Oleh

Irma Yanti Ompusunggu

Penambangan merupakan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan Batubara. Dalam kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan serta tujuan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dalam Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk dan mengetahui Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan telah memenuhi aspek keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertimbangan sosiologis memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta Pertimbangan filosofis yaitu majelis hakim menggunakan hati nurani dalam memutus suatu perkara. Putusan Hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah memenuhi aspek keadilan substantif dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat.

Irma Yanti Ompusunggu

Saran dalam penelitian ini majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan dimasa yang akan datang disarankan dapat menjatuhkan pidana lebih maksimal, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mendukung program pemerintah dalam pengolahan sumber daya mineral dan Batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana, Tindak Pidana, Izin Usaha Pertambangan.

ABSTRACT

***THE BASIC OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SENTENCES ON PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF COMMITTING MINING BUSINESS PERMIT (IUP)
(Study Decision Number: 1098/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)***

By

Irma Yanti Ompusunggu

Mining is an activity to produce Minerals and Coal. In mining activities must have a mining business permit (IUP) in accordance with Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The problems and objectives in this study are the basis for the judge's consideration in sentencing the perpetrators of the crime of mining without a mining business permit (IUP) in Decision Number: 1098 / Pid. Sus / 2022 / PN. Tjk and knowing that the judge's decision handed down against the perpetrators of the crime of mining without a mining business permit has fulfilled the aspect of substantive justice.

This study uses a problem-based approach, namely a normative legal approach and an empirical legal approach. The data sources for this study are field data and library data. The research sources consist of Judges of the Class IA Tanjung Karang District Court and Criminal Law Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data collection procedure is carried out by means of literature and field studies. The data obtained are then analyzed qualitatively.

The results and discussion in this study are that the judge's considerations imposed on the perpetrator by considering legally based on Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Sociological considerations taking into account aggravating and mitigating circumstances and Philosophical considerations, namely the panel of judges using their conscience in deciding a case. The Judge's Decision imposed on the perpetrator of the crime of mining without a mining business permit (IUP) has fulfilled the aspect of substantive justice by considering the interests of the victim, perpetrator and the community.

Irma Yanti Ompusunggu

Suggestions in this study, the panel of judges handling cases of criminal acts of mining without a mining business permit in the future are advised to impose a maximum sentence, this is very important to do so that business activities carried out by the community can be carried out by supporting government programs in processing mineral and coal resources by paying attention to environmental sustainability.

Keywords: Judge's Consideration Basis, Criminal, Criminal Act, Mining Business Permit.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN
TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
(Studi Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)**

Oleh

IRMA YANTI OMPUSUNGGU

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MELAKUKAN
PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP). (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 1098/PID.SUS/2022/PN. TJK).**

Nama Mahasiswa : **Irma Yanti Ompusunggu**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011226**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad. Faki, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Irma Yanti Ompusunggu
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011226
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Studi Putusan Nomor: 1098/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Maret 2025
Penulis



Irma Yanti Ompusunggu
NPM. 2112011226

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Irma Yanti Ompusunggu, dilahirkan di Lumbantoba, 04 Januari 2003 Penulis merupakan anak kelima dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Panson Ompusunggu dan Ibu Dahlia Siregar. Penulis mengawali pendidikan di SDN 173339 Muara dan selesai Pada tahun 2014. SMP Negeri 1 Muara yang diselesaikan pada tahun 2017, dan SMA Negeri 1 Muara yang diselesaikan pada tahun 2020. setelah menyelesaikan pendidikan SMA. Penulis mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN pada tahun 2020 namun pada tahun tersebut belum dapat lolos di PTN, Selanjutnya penulis pada Tahun 2021 penulis mencoba lagi dan diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SBMPTN. Pada proses perkuliahan penulis bergabung dalam organisasi kampus yaitu UKM-F FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Hukum Kristen) dan menjadi pengurus selama 3 Tahun dan dipercayakan menjadi Koordinator Divisi Advokasi Pada Tahun 2024. Penulis juga mengikuti organisasi kampus UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) dan aktif di beberapa kegiatan dan kepanitiaan. Pada Tahun 2024 penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I di Desa Way pisang, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

In the Name Of Jesus Christ

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau”

(Ulangan 31:6)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”

(Matius 21:22)

“Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatNya, selalu baru tiap pagi; besar kesetiaanMu”

(Ratapan 3:22-23)

“Lebih baik kalah karena berusaha, dari pada kalah karena menyerah”

(Irma Yanti Ompusunggu)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaannya yang selalu ada disetiap proses penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan yang tanpanya tidak ada yang jadi atas hidupku. Rasa syukur dan bahagia ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

Orang tua ku yang kusayangi Bapak Panson Ompusunggu dan Mamaku Dahlia Siregar terimakasih yang sangat luar biasa untuk semua cinta, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan kerja keras yang kalian berikan. Orang tua yang tidak mengenal lelah untuk memberikan semangat dan yang selalu mengedepankan pendidikan anak-anak nya. Semoga setiap doa yang dipanjatkan dapat membanggakan dan membahagiakan bapak dan mamak.

Kakakku Lidya Ika Ompusunggu, Ribur Ompusunggu, Abangku Nunut Fredam Ompusunggu, Rico Haristo Ompusunggu, Alexsander Purba dan adekku Ando Trido Ompusunggu, Melpa Ompusunggu terimakasih atas setiap dukungan, semangat dan motivasi yang selalu diberikan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Keluarga dan teman-temanku yang selalu memberikan perhatian dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung menjadi wadah mendapatkan ilmu yang sangat berharga untuk penulis menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Bapak Mamanda Syaputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mas Afrizal, dan Mbak Tika yang selalu membantu pemberkasan, memberikan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Dedy Wijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Kelas IA Tanjung Karang dan Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum , Bapak Bapak Agus triono, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada disetiap proses dan langkah Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu memberikan kekuatan dan mujizat selama penulisan skripsi ini. Terima kasih Bapa sudah menjadi sandaran Penulis untuk tempat berkeluh kesah baik suka maupun duka, *Thanks God*.
12. Orang yang sangat aku sayangi, Orang tua saya, Bapak Panson Ompusunggu Ibu Dahlia Siregar yang selalu mendukung, memotivasi, menyemangati dan mengusahakan segala hal untuk kemajuan pendidikan anaknya, terimakasih atas segala pengorbanan yang diberikan yang belum dapat terbalaskan sampai saat ini;
13. Kakakku Lidya Ika Ompusunggu, Ribur Ompusunggu, Abangku Nunut Fredam Ompusunggu, Rico Haristo Ompusunggu, Alexsander Purba dan adekku Ando Trido Ompusunggu, Melpa Ompusunggu yang selalu membantu, mendukung dan

membanggakan dalam setiap proses skripsi ini, harapannya kelak kita dapat membanggakan orang tua;

14. Boru ante Yohana Gabriella Purba terimakasih boru atas tawa dan kelucuan yang selalu ada setiap saat membuat semakin semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
15. Teman- temanku yang overthinkingnya sama Netty Sihotang, Laura Angela Br Tarigan, Widya Agustiani Putri Br Tarigan, Joice Yokhebet Demina Sitepu. Hal yang sangat berharga dapat bertemu kalian, terimakasih untuk setiap semangat, dukungan dan sebagai tempat bercerita yang nyaman, semoga kita dapat mengukir cerita indah lagi di pertemuan selanjutnya;
16. Michi michi seperjuanganku Rubel Nababan, Kristiandy Sianturi, Daniel Ray Sitorus, Paskalino Dwi Krisnawan, Maekhel Brena Sembiring, Yohanes Lumban Tobing, Hinton Sinurat, Yohannes Teguh Mamahit Sihotang, Queen Marry Lumbantobing, Netty Sihotang, Sylvia Lesmana Clara, Laura Angela Br Tarigan, Widya Agustiani Putri Br Tarigan, Chetrien Meliala, Joice Yokhebet Demina Sitepu, Chetrin Setia Naftali, Paskharia Manalu, Rika Elisabeth Saragi sama teman lintas agama ku Tiara Utami dan michi michi yang belum dapat penulis sebutkan semua, terimakasih sudah menjadi sosok keluarga selama penulisan skripsi ini semoga kita dapat sukses bersama;
17. Teman SMA ku Rosa Enjel sianturi, Risna Ompusunggu, Loren Rajaguk-guk, Angel Ompusunggu, Heni Mulia Ompusunggu, dan teman yang belum dapat disebutkan terimakasih atas dukungan dan sudah menjadi salah satu orang yang sangat bangga melihat proses penulis;
18. Kakak dan Abang Formahkrisku Cindy Margaretha Siahaan, Venny Fransisca, Monika Saragih, Irene Christine Malau, Rieke Honey Debora Sitompul, Arcefrida Immanuella Girsang, Xenia Riama Amabel, Nadya Sitorus, Ryan Patric Siagian, Adrian Daulat Limbong, Ronang Rumapea, Yohanes Chrisnayanto Gultom, Agung Suryadi Simbolon, Gio Francoyola Sidabalok, Ruben Claudio Purba, kakak dan abang yang belum dapat penulis sebutkan satu Persatu. Terimakasih

telah menjadi sosok kakak dan abang yang memotivasi, menyemangati selama di perkuliahan ini;

19. Tim Advokasi 2024 Raju Pratama Sibuea, David Sianturi, Gabriel Deni Pratama Sembiring, Paskahria Manalu, Cindy Claudia Sinulingga, terimakasih atas dukungan, senyuman dan motivasi yang kalian berikan. Memori yang sangat berharga dapat satu divisi bersama kalian, suka dan duka yang sudah terlewati menjadi hal yang sangat dirindukan, semoga kita dapat tetap menjaga hubungan yang lebih baik kedepannya;
20. Penghuni Remaja Kristus Putra Parningotan Naibaho, Yunus Gilbert M Sianipar, Ayu Agrostin Sipangkar, Artanami Sitanggang, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, Tempat ku bertukar pikiran serta mengukir memori selama di perkuliahan ini;
21. Adek Formahkris Joy Ramayanti Pane, Ferdynan Sitompul, Revaldo Saragih, Dioz Thimoteus Togatorop, Adriano Sipahutar, Harry Nicolas Pasaribu, Sofyan Pasaribu, Loisa Yasmine, Eli Maretha, Nathanael Simarmata, Natanael Siregal, Della Surbakti, Dhea Anastasya Perangin-angin, Keisya Gabriela Siahaan, Christiani Berta Uli Munthe, Sahala Vier Parulian Sagala, Juan Imanuel Gultom, Bertha Rouli Silaban, Ekania Grace Perangin-angin, Ellis Veronika Sirait, Fidel Castro Hutabarat, Mihkael Ginting, Ganda Tambunan, Shinta Amelia Situmorang, Audina Gracia Panjaitan, Eriston Sitio, Eriska Silalahi, Efraim Togatorop, Ito Theodore Fauzi Ompusunggu, Reinhard Sitio, Tohom Julius Simamora, Calista Abigael Purba serta adek adek yang belum dapat penulis sebutkan. Terimakasih penulis ucapkan atas perhatian yang selalu ada, tawa dan canda yang memotivasi penulis dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semangat dan tetaplah jadi support kedepannya;
22. Pengurus UKM-F Formahkris periode 2023, 2024, 2025 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bersedia dan memberikan hatinya untuk berpelayanan di rumah kecil kita. Semoga kedepannya apa yang kita lakukan menjadi berkat untuk semua orang;

23. Teman KKN ku Azra, Ceca, Dea, Dinny, Fakhira, Alghani. Waktu yang sangat singkat dapat bersama kalian akan tetapi memori yang sangat indah bisa melewati 40 hari dengan suka dan duka. Terimakasih sudah menjadi tim yang sangat seru semoga kita dapat di pertemukan dengan hal yang lebih baik lagi;
24. Kepada perempuan terbaik yang mempunyai harapan besar kedepannya, bukan hal yang mudah namun dengan tekad, kerja keras, dan kesabaran sehingga masih dapat bertahan hingga saat ini. Perempuan yang kadang tidak mengerti dengan diri sendiri dan suka berperang dengan pikiran sendiri serta overthinking yang sangat tinggi yaitu saya sendiri Irma Yanti Ompusunggu perempuan terbaik, anak kelima dari tujuh bersaudara yang mempunyai keluarga sederhana yang selalu menopang, mendukung, memotivasi, dan membanggakan. Terimakasih untuk diri sendiri yang masih dapat bertahan hingga saat ini berkat ketekunan dan semangat untuk terus belajar sehingga mampu melewati berbagai rintangan. Skripsi ini menjadi bukti perjuangan dan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk diriku sendiri. Semoga Tuhan Yesus yang selalu mengiringi setiap langkah selanjutnya. *God Bless You.*

Bandar Lampung, 24 Maret 2025
Penulis

Irma Yanti Ompusunggu

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN JUDUL.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.....	13
B. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana.....	22
D. Tinjauan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan.....	29
E. Keadilan Substantif.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Sumber.....	39
D. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Putusan Nomor 1098/Pid.Sus /2022/PN.Tjk.....	41
B. Putusan Hakim Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah Memenuhi Aspek Keadilan Substantif.....	57

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah hal-hal yang terlintas dalam pikiran ketika mengambil suatu putusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau memperberat delik yang dilakukan pelaku. Salah satu tanggung jawab hakim adalah menyelidiki, menaati, dan memahami asas-asas hukum serta rasa keadilan yang merasuki masyarakat. Hal ini termasuk pertimbangan hukum yang dilakukan hakim.

Dalil-dalil atau pembenaran yang digunakan hakim sebagai faktor hukum dan landasan dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara dikenal dengan istilah rasio keputusan. Biasanya, faktor yang menimbang atau kasus utama mencakup masalah hukum. Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan hakim, menurut Maruar Siahaan. Pertama, bagian yang disebut dengan *rasio decandi*, yang menjadi landasan atau pembenaran atas kesimpulan yang diambil dalam putusan. Komponen pertimbangan ini, yang dapat dinyatakan sebagai suatu kaidah hukum, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari putusan. Kedua, bagian yang disebut adalah kumpulan pandangan-pandangan hukum yang bersifat tidak mengikat dan tidak serta merta berkaitan dengan perkara atau putusan.

Faktor hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor non yuridis dan faktor yuridis.¹

1. Faktor Yuridis merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor tersebut antara lain surat dakwaan penuntut

¹Sanehaogo, Maduwu, *Pertimbangan hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah*. *Jurnal Panah Hukum* 3.1 (2024): 154-163.

umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hal itu didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan diamanatkan undang-undang.

2. Faktor non- Yuridis yang perlu dipertimbangkan Faktor non-yuridis meliputi riwayat kriminal terdakwa sebelumnya, akibat perbuatannya, kesehatannya, dan keyakinan agamanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara dan mempunyai kewenangan hukum untuk memimpin perkara. Menurut Pasal 1 Angka 9 KUHAP, mengadili adalah suatu proses dimana seorang hakim menerima, mempertimbangkan, dan menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara pidana berdasarkan nilai-nilai kebebasan, kejujuran, dan ketidak berpihakan dalam sidang pengadilan dalam hal dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang

Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (*Criminal Justice system*) maka pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam ppidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi kontroversial, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana itu manusia (*Naturlijke Personen*) perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.²

Pengaturan hukum yang melakukan suatu penambangan ilegal adalah yang telah disebutkan dalam aturan undang-undang bahwa negara memiliki hak yang berdasarkan kegiatan tambang setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan karena negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang, maka aturan wajib meminta izin lebih

²Criminal Justice Sistem, [Http://hukum. Indo. Blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-sistem-materi-kuliah.htm](http://hukum. Indo. Blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-sistem-materi-kuliah.htm), diakses tanggal 30 April 2024 Pukul 11.00 WIB.

dahulu dari negara atau pemerintah. apabila terjadi suatu kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang mengatur tentang izin pertambangan mineral dan Batubara agar memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor energi dan sumber daya mineral yaitu Pasal 162 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Cipta Kerja.

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan tindak pidana, adapun tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴

Pada dasarnya usaha penambangan menimbulkan dampak positif dalam Pembangunan nasional yaitu: meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah, menampung tenaga kerja, dan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kegiatan penambangan banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif bagi masyarakat seperti pelaku

³putri, Alvika Fatmawati Dwi, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.3 (2021): 312-324.

⁴Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12.

penambangan emas lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁵

Contoh kasusnya penambangan tanpa izin usaha pertambangan, adanya Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas yang dilakukan oleh Terdakwa Sugianto di Desa Dono Mulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang diduga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (UIP) tidak jauh dari Lokasi Penambangan di temukan Lokasi Pengolahan Emas yang berada tepat di belakang Rumah Terdakwa Sugianto dengan 5 (lima) pekerja yang didapati sedang melakukan Kegiatan Pengolahan Emas. Penambangan tersebut dilakukan di lahan milik Sugianto sendiri, dan kegiatan penambangan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) Tahun yang mana sebelumnya juga Sugianto pernah melakukan penambangan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 barulah sekitar pertengahan tahun 2021 Terdakwa memulai lagi kegiatan Penambangan batuan yang diduga mengandung emas tersebut dan tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (UIP) selama berlangsungnya Penambangan Tersebut, Kegiatan Penambangan tersebut dilakukan di lahan milik Terdakwa Sugianto

Cara terdakwa dalam melakukan penambangan ilegal tersebut sudah cukup besar, yaitu dengan menggunakan mesin glundung sebanyak 6 unit, 1 buah jerigen berisi air keras, 1 unit mesin penghancur batu, 1 unit mesin penyedot air, 1 kaleng karbon pemurnian emas dan 1 unit timbangan untuk mengukur bahan kimia. Selain itu, kegiatan penambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan karena pelakunya dalam hal ini semata – mata hanya mencari keuntungan tanpa memperdulikan lingkungan.

Sugianto dalam melakukan Penambangan, pengolahan, dan pemurnian emas tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) dan tidak pernah Terdaftar dan Mendaftarkan diri sebagai Pemegang IUP pada Website Minerba One Map Indonesia milik Kementerian ESDM WIUP (Wilayah Izin Usaha Penambangan. Dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah Alternatif, yaitu perbuatan terdakwa diatur

⁵Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Tuntutan jaksa penuntut umum adalah agar majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN.Tjk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tindak pidana dalam kasus ini adalah melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dijatuhkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berbunyi: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).

Isu Hukum dalam penelitian bahwa didalam perkara ini hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa aspek, dalam hal ini putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, mencegah orang lain untuk terlibat dalam tindak pidana penambangan dan memberikan pembelajaran kepada pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama yaitu penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP). Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan vonis hanya 5 Bulan.

Berdasarkan uraian diatas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Putusan Nomor: 1098/Pid.Sus/2022/PN. Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dalam Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN.Tjk.?
- b. Apakah putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah memenuhi aspek keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian dasar mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dalam Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dalam Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah memenuhi aspek keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP).

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti⁶, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan. sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu. Pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori, Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

⁶Arsy Shakila Dewi, *Pengaruh Penggunaan website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*, Jurnal Komunika, Vol. 17, No. 2, 2021, Hlm 3.

Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.⁷ Pada saat pengambilan putusan ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim, Pertimbangan dalam penjatuhan putusan dalam persidangan oleh majelis hakim secara yuridis, pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagaimana hal yang harus dimuat dalam putusan.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori keseimbangan
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi
- 3) Teori pendekatan pendekatan keilmuan
- 4) Teori pendekatan pengalaman
- 5) Teori *ratio decidenci*
- 6) Teori kebijaksanaan

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

⁷A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, hlm 182-183

2) Pertimbangan Non- Yuridis

Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.⁸

b. Teori Keadilan

Keadilan adalah perlakuan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu: Pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap - tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁹

Menurut kajian filsafat keadilan adalah apabila dipenuhi dua prinsip yakni tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip diatas dipenuhi maka barulah dikatakan adil dan memenuhi unsur keadilan.¹⁰ Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).¹¹ Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis).

⁸Aulia Putri Khairunnisa Sugiyanto, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menerapkan Pasal 2 UU Tipikor* (Studi Putusan Nomor 77/pid. Sus-Tpk/2018/PN.Kdi), Volume 11 Issue 4, 2023, hlm 638.

⁹Muladi, *Kapita selekta sistem peradilan pidana Edisi Revisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm 64.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014) hlm 30.

¹¹ M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, (Yogyakarta, 2013), hlm 28.

Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.¹²

Menurut John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:¹³

1. Prinsip kebebasan setara yaitu setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
2. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan bahwa keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁵
- b. Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶

¹² Ibid, hlm 23.

¹³ Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 53

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm 54.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm 12.

¹⁶ Muladi dan Barda Nanawi Arief, *Teori- teori dan Kebijaksanaan pidana*, alumni, Bandung, 2005, hlm.1.

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷
- d. Tindak pidana usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin usaha adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan mineral dan Batubara: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar rupiah).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau pemahaman terhadap hukum pidana dan tindak pidana, tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, macam-macam putusan hakim dalam perkara pidana dan keadilan substantif.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

¹⁷Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 25.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dalam Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang. Pada bab ini menyajikan hasil secara umum yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dirangkum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Menurut Wityono Kusomo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹⁸ Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan tetap tunduk pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Hakim harus bersifat netral yang berarti tidak boleh memihak pihak manapun agar tercipta keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan. undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.¹⁹ Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah.²⁰

¹⁸S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 2009, hlm 41

¹⁹Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 354.

²⁰ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998). hlm. 11

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Bedasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat 2 menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), Penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serat visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²¹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan

²¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, Dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²² Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink

²²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.104-105

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.²³

B. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai berikut:²⁴

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
2. Undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;

²³Romli Atmasasmita, *Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017.

²⁴ Topo santoso, *Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada), 2020, hlm 4.

3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.

pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁵

Terdapat 3 tahap penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief merupakan:²⁶

1. Tahap Formulasi, yaitu penegakan hukum secara *in abstract* oleh pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegaskan serta menerapkan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan didaya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan hukum dan menjalankan tugasnya harus perpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai keadilan serta daya guna.

²⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm 92.

²⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2002, hlm.173.

Barda Nawawi Arief mengatakan,²⁷ “pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*)”. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* pembuat/perubahan UU (*law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum merupakan usaha - usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisis, hakim, jaksa, serta pengacara.²⁸ Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai Upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:²⁹

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat,

²⁷Ibid, hlm.85-86.

²⁸Bonger, *pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 15.

²⁹Sudikno mertokusumo, *Penegakan hukum dan Penemuan Hukum*, 2005, hlm 1.

jangan sampai timbul keresahan didalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3. Keadilan (*gerechtigheit*), Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai Upaya aparaturnya tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³⁰

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*Utility*) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu pula sebaliknya apa yang dirasakan adil (Secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³¹

³⁰Ibid hlm 33.

³¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 1.

Penegakan hukum pidana dalam hal ini dilaksanakan melalui dua sarana yaitu:

1. Penegakan hukum melalui sarana Non- penal

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non- penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2. Penegakan Hukum dengan sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggaran.³²

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan Kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.³³ Upaya non penal yang paling strategi adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Oleh karena itu, sangat beralasan kiranya untuk terus mengganti, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi keterbatasan sarana penal dalam kebijakan hukum pidana.³⁴

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.³⁵

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

³²Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 12.

³³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 97.

³⁴Andi Hamzah, *Asas – asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 97.

³⁵Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm 8.

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegak hukum

Fungsi penegak hukum ada pada mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum yang memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas putusan kurang baik ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh aparat penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan lingkungan, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh aparat penegak hukum begitu luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan alah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

C. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.³⁶ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau *nestapa* yang menderitakan.³⁷ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

³⁶Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, setara Press, Malang, 2016, hlm 57.

³⁷Figa Zulkarnain, *penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, jurnal Tesis Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm 19.

dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁹

Jenis- jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP juga melainkan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

³⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 152-153.

³⁹Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1986), hlm 22.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴⁰

Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaarfeit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Moeljatno

Menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mengartikan *strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu

⁴⁰Andi Hamzah, Ibid. hlm 25-27.

keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelaku kejadian tersebut.⁴¹

2. Van Hamel

Straafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴²

3. Simons

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴³

Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sehingga Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subyektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:

1) Kesengajaan atau kelalaian.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang

⁴¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 257.

⁴²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 61

⁴³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 97.

menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak merasa yakin atas kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.

- a) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- b) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- c) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- d) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

Jenis-jenis pidana:

Dalam pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu :

1. Pidana Pokok :

a. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

b. Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Pidana denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan

⁴⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

2. Pidana tambahan :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

- 1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah;
 - a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f) Hak menjalankan pencaharian yang tertentu.
- b. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

1) Perampasan barang-barang tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- b) Dalam hal pidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

d) Pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap siterhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim di muat dalam putusan.⁴⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain, tindak pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perumusan tindak pidana memungkinkan adanya kepastian hukum untuk mengetahui secara benar apa yang dimaksud dalam pasal-pasal. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan didalam pasal undang-undang pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit – tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. Dari sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Dari sudut undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁶

D. Tinjauan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Menurut UU nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Adapun pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan

⁴⁵Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁴⁶Adami Chazawi, *Perjalanan Hukum pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 79.

aspal. Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.⁴⁷

Dalam ketentuan pasal 34 UU No.4 Tahun 2009 disebutkan, usaha pertambangan dikelompokkan atas 4 kelompok yaitu:

1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral bukan logam; dan
4. Pertambangan batuan.

Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP), yang berasal dari terjemahan bahasa inggris adalah *mining permit*. Pasal 1 ayat (7) UU Minerba menjelaskan bahwa: Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ada dua unsur terpenting dalam izin usaha pertambangan yaitu:

1. Adanya izin
2. Usaha Pertambangan

Izin adalah pernyataan atau kesepakatan yang memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan usaha penambangan. Pasal 1 angka 6 UU Minerba tentang Usaha Pertambangan atau *mining business* yaitu: Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Prinsip pemberian Izin usaha Pertambangan berdasarkan UU Minerba yaitu hanya diperbolehkan satu IUP untuk satu jenis tambang. IUP memberikan satu jenis mineral atau batubara. IUP tidak dapat diberikan lebih dari satu jenis tambang. Jika pemegang IUP menemukan mineral lain di luar tambang, pemerintah dapat memberikan prioritas kepada pemegang IUP untuk dapat menambang IUP tersebut. Mineral lain ditemukannya dengan mengajukan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Namun, jika pemegang IUP tidak ingin menambang mineral lain yang ditemukannya, ia wajib melindungi mineral lain tersebut dari pihak lain. Ada dua IUP yang dikenal,

⁴⁷Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm 120.

yaitu "IUP eksplorasi" dan "IUP operasi produksi". Penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.⁴⁸ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa: “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.” Kebijakan pengaturan perizinan pertambangan pasca lahirnya regulasi tersebut membawa kita kembali pada ingatan konsep kebijakan dalam sebgal aspek yang bersifat sentralistik di era orde baru. Sehingga regulasi Pertambangan Mineral dan Barubara tersebut seolah-olah tidak sesuai dengan konsep otonomi daerah yang sekarang sedang ditajam di Indonesia, justru regulasi Pertambangan Mineral dan Barubara yang baru tersebut bersifat sentralistik. “Bersifat sentralistik, artinya segala bentuk urusan terkait hal ikhwal pertambangan, yaitu penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya dan khususnya izin pertambangan rakyat, pemberian izinnya menjadi kewenangan pejabat pemerintah pusat yaitu Menteri Pertambangan.⁴⁹

Perkembangan pertambangan di Indonesia sebenarnya diharuskan semua pelaku usaha untuk mendapatkan izin pertambangan sebelumnya untuk beroperasi, bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa disebutkan jenis perizinan antara lain:⁵⁰

1. Izin usaha pertambangan (IUP)
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
3. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B
5. Surat Izin Pertambangan Batuan
6. Izin Penugasan
7. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
8. Izin pengangkutan dan penjualan

⁴⁸Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

⁴⁹ Adves, Eddy Asnawi, Bahrn Azmi, *Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)*, Adevis et al, *Pelaksanaan Pemberian Izin*, 2023, hlm 269.

⁵⁰ Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, *Efektivitas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, *Journal Unsrat*, hlm 6.

Jenis-jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan:

Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat digolongkan menjadi 7 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu;
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
5. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin;
6. Mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya.⁵¹

Kegiatan pertambangan tanpa izin mempengaruhi permasalahan dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Kegiatan pertambangan tanpa izin merugikan negara dan masyarakat sebab seharusnya kekayaan alam Indonesia yang dimiliki oleh negara mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya. Dilihat dari satu sudut pandang, ada beberapa sudut pandang yang diabaikan dalam mencari keuntungan finansial di kawasan pertambangan, termasuk kerusakan dalam lingkungan hidup akibat pertambangan tanpa izin yang semakin banyak menghabiskan aset-aset biasa yang dibatasi.⁵²

Pertambangan tanpa izin menjadi fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, apabila dikaitkan dengan tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan tanpa izin secara langsung memberikan manfaat berupa pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja. Namun di sisi lain, Pertambangan tanpa izin menciderai tujuan pertambangan untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan

⁵¹HJ. Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 220.

⁵²Tamara Sujarwo Putri dan Sri Setyadji, *Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan*, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12000-12007 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.

berwawasan lingkungan hidup; dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara.⁵³

E. Keadilan Substantif

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁵⁴

⁵³Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)*. Jurnal Recht Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5 Nomor 3 Desember 2016.

⁵⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 77.

Menurut John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:⁵⁵

1. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
2. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Jhon Rawls merumuskan bahwa keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang.

Keadilan menurut pendapat Aristoteles:

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa sudah dilakukannya.
- b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

Keadilan menurut pendapat plato:

- a. Keadilan moral yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban

⁵⁵Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 53

- b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil dibawah prosedur yang telah diterapkan.
- c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Penegakan hukum di pengadilan sangat dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya, yang ada dimasyarakat sebagai pemegang peran. Oleh karena itu supaya dalam penegakan hukum di pengadilan dapat berjalan dengan baik maka hakim (subyek hukum), yaitu lembaga dan pranata hukum harus memperhatikan kekuatan-kekuatan tersebut. Sistem hukum yang dibuat dan cara ber hukum harus memperhatikan kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien, yaitu dapat mewujudkan sebenar keadilan yang dicari pencari keadilan. Dengan demikian keadilan substantif yang menjadi harapan pencari keadilan dapat terwujud.⁵⁶

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang.⁵⁷

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*Justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proposional) keadilan adalah keseimbangan antara hak kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

⁵⁶Haryono, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No.46/PUUVII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012), Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, A

⁵⁷Ibid. hlm. 74.

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum yang adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.⁵⁸

⁵⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa''at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2012, hlm.16

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Permasalahan dilapangan semakin kompleks dengan berbagai sumber data yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan jawaban-jawaban dari proses yang dilakukan peneliti sehingga metode pendekatan masalah ini suatu sub metode agar mampu memecah suatu permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif ialah suatu bentuk pendekatan dalam arti mengkaji teori dari kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan- aturan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.⁵⁹ Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan, Pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.⁶⁰

⁵⁹<https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 14.07 WIB

⁶⁰J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hlm 3

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Seorjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu ada data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.⁶¹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara.
- b. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶¹Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2004), hlm 164.

- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- f) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum analisis atau penjelasan atas bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal hukum, skripsi, tesis, makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum unila | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library research*), yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

- b. Studi Lapangan (*Field research*), yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Klasifikasi data,

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data,

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana penambangan bebatuan yang mengandung emas tanpa izin usaha pertambangan dalam studi putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk mempertimbangkan dari segi aspek yuridis, filosofis, sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya sanksi terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) tersebut (yang berintikan pada kebenaran dan keadilan). Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan (mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat). Pertimbangan yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengolahan sumber daya mineral dan Batubara, selain itu terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana pertambangan yang dilakukannya. Pertimbangan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum serta mengakui dan menyesali semua perbuatannya.

2. Putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan sudah memenuhi unsur keadilan, dengan putusan yang diberikan oleh hakim yaitu dengan pidana penjara 5 bulan dan dengan denda Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tentunya hal ini dikarenakan adanya pertimbangan yang meringankan dan juga memberatkan serta alat bukti, putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan dimasa yang akan datang disarankan dapat menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan 3 pertimbangan yaitu yuridis, sosiologi dan filosofis yang dapat memberikan efek jera, karena tindak pidana ini selain berdampak pada lingkungan masyarakat pada potensi kerusakan lingkungan dapat berdampak pada kerugian negara atau pemerintah akibat tidak ada izin tersebut.
2. Masyarakat disarankan untuk melakukan kegiatan penambangan dengan izin (legal) kepada pihak terkait. Pentingnya legalitas dalam kegiatan penambangan juga berkaitan erat dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mendukung program pemerintah dalam pengolahan sumber daya mineral dan Batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta dalam pengawasan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta).
- , 1966, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta).
- , 2017, *Rekonstruksi Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, (Malang: setara Press).
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Bakhri Syaiful, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, (Yogyakarta: Total Media).
- Bonger, 1981, *pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia).
- Chazawi Adami, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Dewantara Agung Nanda, 1980, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada).
- Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama).
- Harahap Yahya, 2007, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- HS Salim, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo).

- , 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hamzah Andi, 2004, *Asas – asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- , 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hartanti Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ishaq, 2009, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kusumohamidjojo Budiono, 2004, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Grasindo).
- Leback Karen, 2018, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, (Bandung: Nusa Media)
- Muladi dan Nawawi Bardai, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- , 2005, *Teori- teori dan Kebijakan pidana*, Bandung, alumni.
- , 2012, *Kapita selekta sistem peradilan pidana Edisi Revisi*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP).
- Makaro Taufik M, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Sudikno mertokusumo, 2004, *Penegakan hukum dan Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta).
- Moleong Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mulyadi Lilik, 2017, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- , 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Raharjo Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Jakarta.
- Rodliyah HJ. dan H. Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada).
- Raharjo Satjipto, 2006, *Membeda Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas).

Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Supranto Johannes, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press).

Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Santoso Agus , 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana).

Sudaryono dan Surbakti Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah)

Santoso Topo, 2020, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada).

B. Jurnal

Adves, Eddy Asnawi, Bahrin Azmi, 2023, *Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)*, Adevis et al, *Pelaksanaan Pemberian Izin*.

Darongke Friskilia Junisa Bastiana, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, *Efektivitas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, *Journal Unsrat*.

Dewi Arsy Shakila, 2021, *Pengaruh Penggunaan website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*, *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No.2.

Dewi erna, Firganefi, 2013, *Sistem Peradilan pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan peraturan Perundang – undangan.

Darmani Yudiantari A.A Sagung Mas, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Vol. 8 No. 2 (2018): *Jurnal Advokasi*

Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis nilai keadilan substantif*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Megayati Dhina dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral dn Batubara*, *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No.3, 2024.

Rahmawati Aniyah Nur, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, Recidive Vol. 2No 1 Januari – April 2023.

Putri, Alvika Fatmawati Dwi, and Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021 "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3.3.

Putri Sujarwo Tamara dan Sri Setyadji, *Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan*, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12000-12007 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.

Rasaid M Nur, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset).

Redi Ahmad, 2016, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)*. Jurnal Recht Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5.

Syamsudin M, *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, Jurnal Yudisial Volume 7, Nomor 1, April 2014

Sanehaogo, Maduwu, 2024 *Pertimbangan hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah*. Jurnal Panah Hukum 3.1.

Sugiyanto Aulia Putri Khairunnisa, 2023, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menerapkan Pasal 2 UU Tipikor* (Studi Putusan Nomor 77/pid. Sus-Tpk/2018/PN.Kdi), Volume 11 Issue 4.

Wantu M Fence, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

Zulkarnain Figa, 2013, *penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Palembang jurnal Tesis Universitas Sriwijaya.

C. Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

D. Sumber lainnya

Criminal Justice Sistem, [Http: //hukum. Indo. Blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-sistem-materi-kuliah.htm](http://hukum.Indo.Blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-sistem-materi-kuliah.htm), diakses tanggal 30 April 2024 Pukul 11.00 WIB.

Tamara Sujarwo Putri dan Sri Setyadji, *Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan*, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12000-12007 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.

[Https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html](https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html) diakses pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 14.07 WIB

<https://pakdosen.co.id/keadilan-adalah/>